**LEGAL REVIEW OF THE TERMINATION OF INVESTIGATION ORDER (SP3) REGARDING MURDER CASES (A Case Study of Murder Against Goat Thieves in Serang City)**

**Yuliana Riski**

Universitas Serang Raya

yyanariski@gmail.com

**Hasuri**

Universitas Serang Raya

majalah.assaadah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui surat perintah penghentian penyidikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan menganalisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Kasus Pembunuhan Pembelaan Terpaksa. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif, melalui pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap kasus Muhyani (58), peternak yang menusuk si pencuri kambing di Serang dikarenakan Pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat menghilangkan sifat pidana suatu tindakan dan tidak dapat dipidanai sehingga perbuatan tersebut bukan termasuk kedalam Tindak pidana sesuai Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Sebagaimana dalam Pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alasan dikeluarkannya surat penghentian penyidikan seperti kekurangan bukti, tindakan yang tidak memenuhi kriteria tindak pidana, atau penghentian yang dilakukan demi hukum.

Kata Kunci: SP3; Pembelaan Terpaksa; Pembunuhan

*Abstract*

*This study aims to understand the termination of investigation order in the Criminal Code and analyze the Termination of Investigation Order (SP3) in Cases of Justifiable Defense Homicide. This research is descriptive with a normative juridical approach, through legislative approaches using secondary data, then analyzed qualitatively. The results show that the Serang District Attorney's Office (Kejari) issued a Termination of Investigation Order (SP3) against Muhyani (58), a farmer who stabbed a goat thief in Serang due to Justifiable Defense. Justifiable defense that exceeds limits can eliminate the criminal nature of an action and cannot be punished, so the act is not included in criminal acts according to Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. As stipulated in Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, reasons for issuing a termination of investigation letter include lack of evidence, actions that do not meet the criteria of criminal acts, or termination carried out in the interest of justice*

*Keywords* SP3; Forced defense; Murder

1. **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia menganut nilai-nilai kehidupan berdasarkan Pancasila dalam kehidupan nasional dan internasional. Pancasila, yang digariskan secara khusus dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menj,adi dasar negara yang mengutamakan kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan. Pancasila dianggap sebagai dasar utama untuk menegaskan supremasi hukum, baik yang tertulis maupun non-tertulis.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara yang kokoh berlandaskan prinsip-prinsip hukum, di mana hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pembentukan negara. Hukum adalah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan mereka yang melanggarnya akan dihukum atau disanksi. Karena telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, hukum menjadi bagian penting dari struktur masyarakat dan memiliki fungsi utama untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. [[1]](#footnote-1)

Penegakan hukum adalah proses menggabungkan nilai-nilai yang ditetapkan dalam aturan dan menerapkannya dalam sikap dan tindakan sebagai langkah terakhir menuju kedamaian dalam masyarakat dan negara. Tiga elemen penting yang harus diperhatikan dalam masalah penegakan hukum di Indonesia dan secara keseluruhan adalah budaya masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, organisasi penegak hukum, dan substansi hukum yang akan ditegakkan. Ini sangat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.[[2]](#footnote-2)

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum sangat penting untuk mengembangkan konsep kemanfaatan sosial, keadilan, dan kebenaran. Sebagai representasi dari kesadaran manusia, hukum sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan keamanan. Pemerintah menetapkan aturan, tetapi beberapa orang melanggarnya.

Ilmuwan hukum pidana memperhatikan aturan hukum pidana Indonesia, di mana perbuatan pidana mencakup pelanggaran peraturan yang berpotensi mengakibatkan hukuman. Kesalahan yang melibatkan elemen kesengajaan hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Pembelaan terpaksa, juga dikenal sebagai *noodweer,* adalah upaya untuk mempertahankan hak dan menghapus ketidakadilan, membebaskan pelaku dari hukuman pidana. Dengan kata lain, meskipun tindakan dan unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, undang-undang memberikan pengampunan dalam situasi tertentu. [[3]](#footnote-3)

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, atau KUHP, merupakan dasar. Kecuali diatur secara berbeda, semua peraturan hukum pidana didasarkan pada KUHP ini. Struktur KUHP terdiri dari tiga bagian: Bagian I membahas aturan umum, Bagian II membahas kejahatan, dan Bagian III membahas pelanggaran. Bagian II KUHP menjelaskan jenis kejahatan yang dimaksud, yang mencakup hal-hal seperti yang berkaitan dengan keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, kesusilaan, nyawa, dan lainnya. Sebaliknya, Bagian I KUHP membahas berbagai aturan umum, seperti persyaratan untuk penghapusan pidana, atau *gronden strafuitsluiting.*

Dalam Bagian III Buku I KUHP membahas faktor-faktor yang dapat menghapus, mengurangi, atau memperb erat pidana, yang dapat menjadi dasar pencabutan pidana terhadap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 hingga Pasal 52a KUHP. Alasan pencabutan pidana sendiri dibagi menjadi dua kategori: alasan pemaaf dan alasan pembenar.[[4]](#footnote-4)

Alasan pemaaf, yang diatur dalam KUHP, termasuk gangguan jiwa (Pasal 44 KUHP) dan pembelaan terpaksa yang melebihi batas, atau yang dikenal sebagai *noodweer exces* (Pasal 49 ayat (2) KUHP), bertujuan untuk menghilangkan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana, meskipun perbuatannya masih dianggap melanggar hukum.

Alasan pembenar, di sisi lain, bertujuan untuk menghilangkan sifat melanggar hukum dari pelaku tindak pidana. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur pembelaan terpaksa *(noodweer),* yang menyatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri, orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, karena terdapat serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan bersifat melawan hukum, seseorang tidak dapat dipidana.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pembelaan terpaksa *(noodweer),* yang menyatakan bahwa setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak akan dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan sebagai pembelaan terhadap serangan seketika yang melanggar hukum terhadap dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda.

Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kepolisian adalah tindakan dimana penyidik memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan sebuah perkara telah dihentikan. SP3 mengikuti formulir yang telah ditetapkan dalam Keputusan Jaksa Agung No. 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 yang mengatur Administrasi Perkara Tindak Pidana, yang merupakan perubahan dari Keputusan Jaksa Agung RI No. 132/JA/11/1994. SP3 dikeluarkan setelah penetapan seseorang sebagai tersangka. Menurut KUHAP, kewenangan untuk menghentikan penyidikan merupakan hak penyidik yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika penyidik menghentikan penyidikan karena kurangnya bukti yang cukup, karena peristiwa tersebut tidak merupakan tindak pidana, atau karena alasan hukum lainnya, maka penyidik harus memberitahukan keputusan tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.[[5]](#footnote-5)

Dalam kasus yang berkaitan dengan penghentian penyidikan dengan alasan pembelaan terpaksa *(noodweer)* yang terjadi di kota serang pada Jumat, 24 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Saat itu, seorang pria yang bekerja sebagai peternak bernama Muhyani (58) memergoki pencuri bernama Waldi dan satu rekannya hendak mencuri kambing di kandang. Pencuri tersebut diketahui membawa senjata tajam yaitu golok. Namun, maling belum sempat membawa kabur kambing karena ketahuan oleh Muryani, Muryani lantas membela diri dengan memakai gunting untuk menusuk tubuh pencuri tersebut hingga tewas.

Kasus pembelaan terpaksa yang telah diperhatikan oleh masyarakat telah menimbulkan banyak perhatian. Masyarakat berpendapat bahwa korban tidak seharusnya dituntut karena mereka tetap merupakan korban dalam situasi tersebut, meskipun kasus tersebut mengakibatkan luka parah atau bahkan kematian bagi pelaku pencurian. Menurut masyarakat, setiap orang berhak untuk melindungi diri mereka sendiri dengan melakukan pembelaan diri.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui surat perintah penghentian penyidikan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan menganalisis Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Pada Kasus Pembunuhan Pembelaan Terpaksa.

1. **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu, penelitian dengan fokus kajian mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif melalui data sekunder bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. dilakukan dengan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengeksplorasi prosedur hukum atau standar yang diterapkan dalam praktik hukum, sedangkan pendekatan kasus melibatkan analisis menyeluruh dari semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yang meliputi peraturan undang-undang yang terkait dengan subjek penelitian, dan bahan hukum sekunder, yang meliputi literatur, hasil penelitian, artikel, jurnal, dan bacaan yang terkait dengan subjek penelitian. Selain itu, sumber hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
2. **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam KUHP**

Dalam suatu perkara tindak pidana yang telah terjadi maka dilakukan suatu proses penyelidikan, sebelum memulai proses penyidikan. Sebagimana telah dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut: serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini.” Sedangkan dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 merupakan surat pemberitahuan dari penyidik pada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. SP3 diberikan dengan merujuk pada pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan pada penuntut umum dan tersangka/keluarganya, Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan penyidikan disampaikan pada penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan, dan penuntut umum. [[6]](#footnote-6)

Bahwa penghentian penyidikan harus disampaikan dalam bentuk surat penghentian penyidikan tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini berbeda dengan proses penghentian penuntutan yang diatur dengan tegas dalam undang-undang. dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP yang menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. “Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”. [[7]](#footnote-7)

Menurut Pasal 109 Ayat (2) KUHAP pengehentian penyidikan dalam suatu kasus dapat dikarenakan kekurangan bukti, tindakan yang bukan merupakan tindak pidana, dan penghentian yang dilakukan demi hukum.

1. Kekurangan bukti

Penyidik dapat menghentikan penyidikan jika mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuntut tersangka atau bukti yang mereka peroleh tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka di hadapan pengadilan. Untuk mengetahui kapan hasil penyidikan dianggap cukup bukti, dan harus memastikan kapan hasilnya dianggap cukup bukti. Ketika terdapat minimal dua bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan tersangka adalah pelakunya, bukti ini dianggap cukup.

Penyidik harus memperhatikan dan memahami Pasal 183 hingga 186 KUHAP, terutama Pasal 183, yang menekankan pentingnya minimal dua alat bukti. Pasal 184, ayat (1) KUHAP, menjelaskan jenis alat bukti yang sah yang dapat ditampilkan di hadapan pengadilan, antara lain:

1. Keterangan Saksi;
2. keterangan ahli;
3. Bahan;
4. Dokumen;
5. Petunjuk; dan
6. Keterangan pelaku

Oleh karena itu, selama proses penyidikan, penyidik harus memastikan bahwa setidaknya dua bukti sah tersedia untuk membuktikan keterlibatan tersangka dalam tindak pidana.[[8]](#footnote-8)

1. Tindakan yang bukan merupakan tindak pidana

Jika hasil penyidikan dan pemeriksaan menyimpulkan bahwa apa yang dituduhkan kepada seseorang tidak termasuk dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur oleh KUHP, maka penyidik memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan. Meskipun diakui bahwa terkadang sulit untuk dengan pasti menentukan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan atau pelanggaran, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum perdata seperti perjanjian utang-piutang yang mencurigakan. Penyidik harus mengacu pada unsur delik dari tindak pidana yang dituduhkan untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Ini karena sebuah tindak pidana memiliki unsur delik yang harus dipenuhi.

Jika penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan karena peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, maka penyidik tidak dapat memulai penyidikan ulang, karena perkara tersebut diluar cakupan hukum pidana, kecuali jika ada bukti yang kuat yang menunjukkan sebaliknya.[[9]](#footnote-9)

1. Penghentian yang dilakukan demi hukum

"Setelah penyidik menyelesaikan penyidikan atau setelah jaksa penuntut umum menerima dan meninjau hasil penyidikan dari penyidik" adalah definisi penghentian demi hukum.

* 1. Jika sesuai dengan ketentuan Pasal 76 KUHP, perkara tindak pidana yang melibatkan tersangka telah mencapai nebis in idem atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
	2. Dalam kasus di mana tersangka meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP.
	3. Dalam hal mana hak untuk menuntut tersangka telah gugur , Pasal 78 KUHP mengatur bahwa: (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun. (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”

Untuk menghitung jangka waktu yang diatur ini, kita juga harus mempertimbangkan Pasal 79 KUHP, yang menyatakan: Tenggat waktu dimulai pada hari setelah tindakan dilakukan, kecuali dalam kasus berikut: pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggat waktu dimulai setelah barang palsu atau mata uang rusak digunakan; kejahatan tertentu, batas waktu dimulai setelah korban dibebaskan atau meninggal dunia; dan untuk pelanggaran tertentu, batas waktu dimulai setelah daftar pelanggaran dikirim ke kantor panitera pengadilan, sesuai dengan aturan yang mengatur transmisi daftar pelanggaran.[[10]](#footnote-10)

1. **Analisis** **Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Pada Kasus Pembunuhan Pembelaan Terpaksa**

Sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 memberikan penjelasan rinci tentang alasan-alasan yang mendasari penghapus pidana. Namun, fokus utama pembahasan adalah mengenai alasan penghapus pidana terkait situasi pembelaan terpaksa *(noodweer)* yang diatur dalam pasal 44 mengenai pembelaan terpaksa dalam dua bentuk: pembelaan terpaksa *(noodweer)* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces)* yang terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

* 1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
	2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana.
	3. Untuk penerapan berlakunya pasal 49 maka harus memuat unsur-unsur dan syarat-syarat pembelaan terpaksa *(noodweer)* dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas *(noodweer exces).* Menurut Andi Hamzah bahwa unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa *(Noodweer)* tersebut antara lain adalah Pembelaan itu bersifat terpaksa; Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain; Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu; Serangan itu melawan hukum. [[11]](#footnote-11)

Pembelaan terpaksa, juga dikenal sebagai *noodweer*, merupakan bentuk *rechtsverdediging*, yang merupakan hak untuk memberikan tanggapan yang sah menurut hukum terhadap suatu serangan. Tindakan tanggapan ini dianggap sah menurut hukum bukan karena orang yang mengalami serangan melakukannya, tetapi karena tindakan pembelaan tersebut merupakan bentuk *rechtsverdediging.* Dalam situasi seperti ini, seseorang berhak untuk bertindak balas terhadap serangan dan melindungi diri sendiri atau orang lain. Hingga saat ini, konsep *noodweer* masih digunakan sebagai salah satu alasan untuk menghapus pidana.[[12]](#footnote-12)

R. Soesilo mengatakan bahwa pembelaan darurat atau *noodweer excessive* adalah hal yang sama. Terjadi ketika serangan yang tiba-tiba atau mengancam terjadi pada saat yang sama di mana batas-batas kebutuhan pembelaan dilampaui. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang menggunakan pistol untuk membela diri, padahal menggunakan kayu adalah bentuk pembelaan yang lebih efektif. Undang-undang memperbolehkan pelampauan batas-batas ini, selama disebabkan oleh perasaan tergoncang hebat yang timbul akibat serangan tersebut. Rasa jengkel atau marah yang sangat kuat, yang sering disebut sebagai "mata gelap", biasanya merupakan tanda perasaan sangat tergoncang ini.[[13]](#footnote-13)

R. Soesilo menulis dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar—Komentar lengkap Pasal demi Pasal" bahwa berikut adalah syarat-syarat pembelaan darurat:

* + 1. Untuk melakukan pembelaan, tindakan yang diperlukan harus diambil. Di situasi di mana tidak ada pilihan lain, pembelaan ini harus sangat penting. Dalam situasi seperti ini, harus ada keseimbangan yang jelas antara serangan yang diterima dan pembelaan. Contohnya, seseorang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain untuk membela kepentingan yang tidak penting.
		2. Pembelaan atau pertahanan tersebut hanya harus dilakukan untuk melindungi kepentingan yang disebutkan dalam pasal tersebut, yaitu tubuh, kehormatan, dan harta benda diri sendiri atau orang lain.
		3. Serangan yang melanggar hak dan menimbulkan ancaman harus terjadi secara tiba-tiba atau pada saat yang tidak diduga.

Andi Hamzah juga mengatakan bahwa pembelaan memerlukan keseimbangan yang tepat antara tanggapan terhadap serangan atau ancaman yang diterima. Serangan tidak boleh melampaui kebutuhan dan keharusan. Prinsip subsidiaritas, atau *subsidiariteit,* menyatakan bahwa harus ada keseimbangan yang proporsional antara kepentingan yang dipertahankan dan digunakan dalam respons serta kepentingan yang mungkin dikorbankan.[[14]](#footnote-14)

Pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh korban pencurian tersebut dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan tersebut dan mengakibatkan kematian pada seseorang.

*Noodweer Exces*, juga dikenal sebagai pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, adalah alasan yang menghilangkan sifat hukum pidana positif sehingga membatalkan tindakan yang secara umum termasuk dalam tindak pidana. Hal ini disebut sebagai alasan pembenaran suatu tindakan yang biasanya dianggap sebagai tindak pidana, atau dapat disebut sebagai *fait justificatif*. Oleh karena itu, orang yang melakukan tindakan tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.[[15]](#footnote-15)

Kasus seorang perternak dikota serang membunuh pelaku pencurian kambing dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dimana tidak dapat dikenakan pidana sesuai dengan Pasal 49 KUHP serta memenuhi unsur-unsur dan syarat – syarat pembelaan terpaksa dan Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sebagimana dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP penghentian penyidikan dalam suatu kasus dapat dikarenakan Tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga dikeluarkanlah Surat perintah pengehentian penyidikan (SP3) pada kasus tersebut.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang menghentikan kasus Muhyani (58), peternak yang menusuk si pencuri kambing di Serang, Banten. Surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) dikeluarkan Kajari Serang setelah dilakukan ekspose atau gelar perkara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Ekspose dipimpin langsung Kajati Banten Didik Farkhan dan Aspidum Jefri Penanging Meakapedua dan juga Kajari Serang Yusfidly serta Kasi Pidum dan jaksa penuntut umum dari Kejari Serang. fakta perbuatan yang digali oleh jaksa penuntut umum, ditemukan bahwa telah terjadi pembelaan terpaksa *(noodweer)* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.” Dan sesuai dengan pasal 139 KUHAP, yang berbunyi: “setelah penuntut umum menerima atau menerima Kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.” Pihak kejaksaan menyimpulkan bahwa perkara tersebut ditutup dan tidak dilimpahkan ke pengadilan.[[16]](#footnote-16)

1. **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari jurnal penelitian ini mencakup Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) menjadi instrumen yang penting dalam penghentian penyidikan, walaupun tidak diatur secara tegas dalam KUHP, dengan alasan seperti kekurangan bukti, tindakan yang tidak memenuhi kriteria tindak pidana, atau penghentian yang dilakukan demi hukum sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Penyidik harus memastikan adanya minimal dua bukti sah untuk menghentikan penyidikan. Pembelaan darurat atau *noodweer excessive* terjadi ketika batas kebutuhan pembelaan dilampaui akibat keguncangan jiwa yang hebat karena serangan tersebut. Hal ini memungkinkan pelampauan batas kebutuhan pembelaan, tetapi harus disebabkan oleh perasaan tergoncang hebat yang muncul akibat serangan. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dapat menghilangkan sifat pidana suatu tindakan dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Contohnya, ketika seseorang menggunakan tindakan yang tidak proporsional untuk membela diri, seperti menggunakan senjata api saat seharusnya cukup dengan tindakan yang lebih ringan. Kasus seorang peternak yang membunuh pencuri kambing dianggap sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal ini mengakibatkan penghentian penyidikan oleh kejaksaan, sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Pihak kejaksaan menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut merupakan pembelaan terpaksa yang sesuai dengan Pasal 49 KUHP, sehingga tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip pembelaan terpaksa dalam sistem hukum pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Journal**

Annisaa, H. Santoso Bambang. (2022). *Telaah Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan,* Verstek, 10 (4), <https://doi.org/10.20961/jv.v10i4.72912>

Bahri, S. (2022). *Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa.* Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1). <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.415>

Johana Olivia Rumaja, (2014), *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi,* Lex CrimenVol. III/No. 4.

Kermite, D. P., Kermite, J. A., & Tawas, F. (2021). *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodwear) Dalam Tindak [idana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, 4, 4–4.

Lantu Ofriyanto, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Menurut KUHAP,* Lex Crimen Vol. IV/No. 8, 2015.

Pahlevi Reza, Rusdiana Emmilia, (2021). *Batas Waktu Penetapan Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Terkait Kewenangan Kepolisian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi,* Vol 8 No.3, Novum: Jurnal Hukum. <https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.37910>

Putri Elsa Ananda, Suciyani, (2022) *Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Boyolali,* Volume 4 No. 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-hakim>

Renrusun, Herman Josep Mario. Simangunsong, Frans. *Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer),* Vol. 2, Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, 9 Juni 2023.

Sanjaya, I Gede Windu Merta. Sugiartha, I Nyoman Gede & Widyantara, I Made Minggu. (2022). *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri,* Vol. 3, No. 2, Jurnal Konstruksi Hukum, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.2.4847.406-413>

Tomi Sitorus, N., Ramadhani Siregar, F., & Frensh, W. (2021). *Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia.* In Riau Law Journal (Vol. 5, Issue 2). <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>

**Website**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sp3-cl624/> accessed on 12 Maret 2024

<https://news.detik.com/berita/d-7093788/6-fakta-pria-bunuh-maling-kambing-di-serang-disetop-perkaranya/3> accessed on 23 Maret 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/> accessed on 11 Maret 2024

1. I Gede Windu Merta Sanjaya, I Nyoman Gede Sugiartha & I Made Minggu Widyantara, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri,* Vol. 3, No. 2, Jurnal Konstruksi Hukum, April 2022, hlm 1-2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Herman Josep Mario Renrusun, Frans Simangunsong, *Penghentian Penyidikan Perkara Tindak Pidana Oleh Kepolisian Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer), Vol. 2,* *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila, 9 Juni 2023, hlm 1.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid, hlm 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/> accessed on 11 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sp3-cl624/> accessed on 12 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-6)
7. Elsa Ananda Putri, Suciyani, *Penghentian Penyidikan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Boyolali, Volume 4 No. 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Studi Syariah, Hukum, dan Filantropi, November 2022, hlm. 9.*  [↑](#footnote-ref-7)
8. Ofriyanto Lantu, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) Menurut KUHAP,* Lex Crimen Vol. IV/No. 8/Okt/2015, hlm 3-4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Johana Olivia Rumaja, *Alasan Pemberhentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi,* Lex CrimenVol. III/No. 4/Ags-Nov/2014, hlm 5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Reza Pahlevi, Emmilia Rusdiana, *Batas Waktu Penetapan Sp3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) Terkait Kewenangan Kepolisian Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol 8 No.3, Novum : Jurnal Hukum, 2021, hlm 7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Annisaa, H Bambang Santoso. *Telaah Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Verstek, 10 (4), 2022, hlm 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Saiful Bahri. *Problema dan Solusi Peradilan Pidana yang Berkeadilan dalam Perkara Pembelaan Terpaksa.* Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 2021, hlm 7. [↑](#footnote-ref-12)
13. Tomi Sitorus, N., Ramadhani Siregar, F., & Frensh, W. *Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia.* In Riau Law Journal (Vol. 5, Issue 2), 2021, Hlm 6. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id> [↑](#footnote-ref-13)
14. Dean Praditya Kermite, Jeany Anita Kermite, Fonny Tawas. *Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa (Noodwear) Dalam Tindak [idana Kesusilaan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lex Privatum, 4, 4–4. 2021, hlm 4. [↑](#footnote-ref-14)
15. I Gede, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, Op.cit 5. [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://news.detik.com/berita/d-7093788/6-fakta-pria-bunuh-maling-kambing-di-serang-disetop-perkaranya/3> accessed on 23 Maret 2024 [↑](#footnote-ref-16)